

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H U P R O N F A D I L A H , S . P D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A L A M C I K E A S

b. Alamat : J L . L E T D A N A T S I R K O M P .
P U R I C I K E A S

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G D U T R I

h. Kelurahan : M A G R A K

i. Email : S A C I K E A S @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 5 7 K U - A / V / 0 6

b. Tanggal : 0 5 0 5 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 2 3 3 D i s a i k / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 6 0 1 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

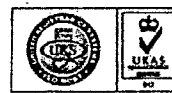
GUNUNGPUTRI

Kepala Sekolah,

H U P R O N F A D I L A H , S . P D
C I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PT USAHA GEDUNG BDN

**REQUEST FOR
INFORMATION
(RFI)**

Kepada :

No. R.F.I :

Up. :

Kontraktor : PT Usaha Gedung BDN

Tanggal :

Perihal :

PERTANYAAN

REF. GAMBAR NO :

JAWABAN

OLEH :

PT.

TANGGAL :

Diajukan Oleh
Kontraktor
PT. Usaha Gedung BDN

(.....)

Manajemen Konstruksi

Construction Manager



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **233** - Disdik/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ALAM CIKEAS
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN KEPEDULIAN SOSIAL PURI CIKEAS
YANG BERLOKASI DI GEDUNG MENARA HIJAU LT. 10 MT. HARYONO
KAV. 33 JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa hasil rapat pengurus Yayasan Bhakti Suratto, Pengurus Pengelola TK Alam Cikeas pada tanggal 9 Oktober 2013 tentang Yayasan Puri Cikeas telah berubah nama menjadi Yayasan Bhakti Suratto berdasarkan Akta No. 17, Akte Notaris-PPAT Setiaji Sekarasih, SH, Mkn. Dengan demikian seluruh unit kegiatan Yayasan termasuk Sekolah Alam Cikeas sejak tanggal tersebut berada di bawah naungan Yayasan Bhakti Suratto sampai saat ini.
 - b. bahwa pengalihan pengelolaan penyelenggaraan TK Alam Cikeas Kecamatan Gunung Putri dari Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas kepada Yayasan Bhakti Suratto yang berlokasi di Jl. Leida Nasir Rt. 02/01 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, adalah untuk memberikan kepastian sebagaimana dimaksud huruf a;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.AHU-01.AH.01.05.Tahun 2014 Tentang Persetujuan, Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Bhakti Suratto NPWP : 02.509.167.9-403.000 tanggal 02 Januari 2014
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Bhakti Suratto Nomor : 02/YBS/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang permohonan perubahan nama yayasan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan TK Alam Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
 3. Berita acara musyawarah perubahan nama Yayasan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Bhakti Suratto tanggal 09 Oktober 2013
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01.AHU-01.AH.01.05.Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Bhakti Suratto NPWP : 02.509.167.9-403.000 tanggal 02 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.1/4206-Disdik/2006 tentang Ijin Pendirian TK Alam Cikeas atas nama Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas yang berlokasi di Gedung Menara Hijau Lt. 10 Jl. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta Tanggal 5 Oktober 2006

KEDUA : Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN BHAKTI SURATTO**
Alamat : Komplek Puri Cikeas Indah Jl. Letda Natsir Desa Nagrak
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK ALAM CIKEAS**
Alamat : Komplek Puri Cikeas Indah Jl. Letda Natsir Desa Nagrak
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KETIGA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

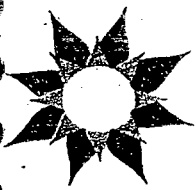
Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 26 - 01 - 2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.



YAYASAN PURI CIKEAS

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS

NO: 025/KU-A/V/06

Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Alam Cikeas

Menimbang:

- a) Dalam rangka berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia;
- b) Sebagai relisasi penetapan program kerja yayasan;
- c) Berdasarkan aspirasi dari masyarakat setempat.

Mengingat :

- a) AD/ART Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas
- b) Program Prioritas Tahun 2006 Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas

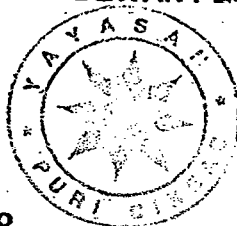
Memutuskan:

- Pertama : Mendirikan Sekolah Alam Cikeas;
- Kedua : Penyelenggaraan Sekolah Alam Cikeas, dimulai pada tahun ajaran 2006/2007
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

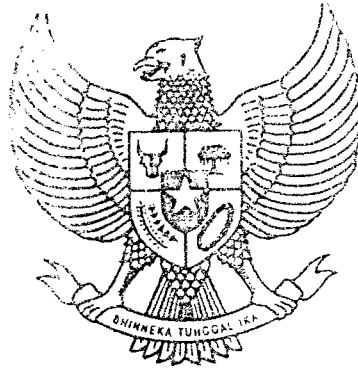
Ditetapkan di Cikeas
Pada tanggal 5 Mei 2006

DEWAN PENGURUS

Drs. Suratto Siswodihardjo
Ketua Umum



Ir. Himawan Arief, MT
Sekretaris Jenderal



NOTARIS - PPAT
SETIJATI SEKARASIH, SH, MKn.

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI

Nomor : C - 191/HT.03.01-Th 2005 Tanggal 18 Juli 2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008



AKTA

Tanggal : 30 NOVEMBER 2013

Nomor : 17,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAKAT LEMBING

YAYASAN KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA
YAYASAN KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"

Nomor : 17,-

-Pada hari ini Sabtu, tanggal 30-11-2013 (tiga puluh November dua ribu tiga belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya **SETIJATI SEKARASIH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan **Doktorandus SURATTO SISWODIHARDJO**, lahir di Solo, pada tanggal 02-07-1946 (dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Puri Cikeas Indah, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
32.01.02.020746.06234.-----

-Menurut keterangannya bertindak berdasarkan Kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pembina Yayasan, sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Umum Para Pembina Yayasan **KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"**, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 09-10-2013 (sembilan Oktober

dua ribu tiga belas), surat mana aslinya dilekatkan pada minuta saya, Notaris.-----

-Penghadap bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

a. Bahwa pada tanggal 09-10-2013 (sembilan Oktober dua ribu tiga belas), telah dilaksanakan Rapat Umum Para Pembina Yayasan **KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"**, sebuah Yayasan berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan **KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"**, tanggal 16-01-2006 (enam belas Januari dua ribu enam), nomor 01, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 27-03-2006 (dua puluh tujuh Maret dua ribu enam), nomor C-654.HT.01.02.TH 2006.-----

-Anggaran Yayasan tersebut terakhir kali dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan **KEPEDULIAN SOSIAL "PURI CIKEAS"**, tanggal 17-07-2008 (tujuh belas Juli dua ribu delapan), nomor 01, yang dibuat di hadapan **RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Sukabumi, akta mana telah tercatat dalam daftar yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.08-



(1) Yayasan ini bernama **YAYASAN BHAKTI SURATTO**
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
berkantor pusat di Kabupaten Bogor.-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun
diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.----

-Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, pada hari
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NOVIYANTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 23-03-1989

(dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Depok, Kampung Leuwinanggung, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 007, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3276026303890006.-----

2. Tuan **HASANUDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal 03-06-1990

(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga
Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Depok,

Kampung Leuwinanggung, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 07,
Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 3276020306900011.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tangani lah akta ini
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan 3 (tiga) perubahan yakni 2 (dua)-----
tambahan dan 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan
telah dibubuhi materai secukupnya.-----

Diberikan sebagai SALINAN

Yang sama bunyinya,

Notaris Kabupaten Bogor



SETIJATI SEKARASIH, SH, MKn.

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 7254 / 1991

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa-Barat

Kabupaten/Kotamadya : Bogor

Kecamatan : Gunung Putri

Desa/Kelurahan : Nagrak

Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Kedudukan Tanah : Sebidang tanah kosong / darat

Tanda-tanda batas : Dasi-beri 7 sampai dengan 11 yang berwujud tanda batas dan meranti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 19/1961 pasal 2 babagian a.

Luas : 200 m² (dua ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Balai dan belah ketupat berdasarkan Peraturan PP. 10 / 1961.

